

Efektivitas Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Di Indonesia

Sugiandy Muhammad Amin*

Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: *amingian8@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received July, 2025

Revised July, 2025

Accepted July, 2025

Available online July, 2025

Kata Kunci:

Perjudian Online, Tindak Pidana, Kepolisian

Keywords:

Online Gambling, Criminal Offense, Police Force

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kepolisian dalam memberantas tindak pidana judi online di Indonesia serta mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukumnya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan metode deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya judi online dipicu oleh akses teknologi digital, lemahnya kontrol sosial, rendahnya literasi hukum, serta dorongan ekonomi dan psikologis individu. Penegakan hukum yang dilakukan kepolisian masih menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan teknologi forensik digital, koordinasi antar-lembaga yang belum optimal, dan belum maksimalnya partisipasi publik. Kesimpulannya, efektivitas

kepolisian belum optimal karena terbatasnya sumber daya, lemahnya regulasi yang adaptif, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan kapasitas investigatif kepolisian, pembaruan regulasi yang lebih spesifik terhadap judi online, serta peningkatan edukasi hukum dan literasi digital kepada masyarakat sebagai langkah preventif.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement, particularly the police, in combating online gambling crimes in Indonesia and to evaluate the factors influencing the success of law enforcement efforts. The research employs a normative and empirical juridical approach using a descriptive-qualitative method. Data were obtained through literature studies of relevant laws and scholarly sources, as well as interviews with law enforcement officers and affected communities. The findings indicate that the rise of online gambling is driven by digital technology access, weak social control, low legal literacy, and economic and psychological pressures on individuals. Law enforcement efforts by the police face significant challenges, including limited digital forensic capabilities, suboptimal inter-agency coordination, and insufficient public participation. In conclusion, the effectiveness of the police in combating online gambling remains limited due to resource constraints, inadequate adaptive regulations, and low public legal awareness. Therefore, it is recommended to strengthen the investigative capacity of law enforcement, update regulatory frameworks to specifically address online gambling, and enhance legal education and digital literacy among the public as preventive measures.

PENDAHULUAN

Perjudian online telah menjadi fenomena sosial dan hukum yang semakin mengkhawatirkan di era digital. Dengan kemajuan teknologi informasi, praktik perjudian yang sebelumnya terbatas pada ruang fisik kini bertransformasi ke ruang

daring dan dapat diakses dengan mudah melalui perangkat seperti ponsel pintar dan komputer. Aksesibilitas ini menyebabkan peningkatan partisipasi dalam perjudian, termasuk di kalangan usia muda dan masyarakat dengan latar belakang ekonomi rentan. Kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh platform digital membuat judi online lebih berisiko karena memungkinkan aktivitas berjudi terjadi tanpa batas waktu dan tempat.¹

Salah satu teori yang dapat menjelaskan mengapa seseorang terlibat dalam perjudian online adalah differential association theory yang dikembangkan oleh Sutherland dan Cressey. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, terutama dengan kelompok dekat. Dalam konteks perjudian online, interaksi dalam komunitas digital seperti forum daring, grup media sosial, dan platform streaming dapat menjadi media pembelajaran untuk melakukan aktivitas berjudi. Interaksi sosial dalam komunitas daring memiliki peran penting dalam mendorong adopsi kebiasaan berjudi di kalangan pengguna internet.²

Faktor ekonomi dan sosial juga turut mendorong pertumbuhan praktik perjudian online. Di beberapa wilayah, tingginya angka pengangguran, tekanan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap hiburan legal menyebabkan masyarakat mencari alternatif untuk mendapatkan penghasilan dengan cara instan. Sayangnya, hal ini sering kali menjerumuskan mereka pada praktik ilegal seperti perjudian online. Tekanan ekonomi dan stres sosial menjadi pemicu utama perilaku berjudi kompulsif.³

Kasus-kasus hukum di Indonesia juga menunjukkan bahwa pelaku judi online kerap memanfaatkan berbagai metode pembayaran digital seperti transfer bank, dompet digital, hingga QR code untuk menyamarkan aktivitas ilegal mereka. Dalam Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Yyk, misalnya, terdakwa memanfaatkan situs judi daring dan berbagai akun bank untuk melakukan transaksi perjudian. Pola serupa ditemukan dalam putusan lain, di mana terdakwa menggunakan aplikasi dompet digital untuk menyetor dan menarik dana dari situs perjudian. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa infrastruktur digital justru menjadi sarana pendukung dalam memperluas jangkauan kejahatan siber.

Peran teknologi informasi dalam mempercepat penyebaran praktik judi online tidak dapat diabaikan. Platform digital memberikan kemudahan tidak hanya dalam akses, tetapi juga dalam membangun komunitas yang saling berbagi informasi dan strategi permainan. Fitur interaktif seperti bonus, grafik animasi, dan akses mobile

¹ Sally M. Gainsbury et al., "How the Internet Is Changing Gambling: Findings from an Australian Prevalence Survey," *Journal of Gambling Studies* 31, no. 1 (2015): 1–15, <https://doi.org/10.1007/s10899-013-9404-7>.

² Guohua Qu et al., "Exploring Knowledge Domain and Emerging Trends in Climate Change and Environmental Audit: A Scientometric Review," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 7 (2022): 4142, <https://doi.org/10.3390/ijerph19074142>.

³ Hibai Lopez-Gonzalez, Ana Estévez, and Mark D. Griffiths, "Internet-Based Structural Characteristics of Sports Betting and Problem Gambling Severity: Is There a Relationship?," *International Journal of Mental Health and Addiction* 17, no. 6 (2019): 1360–73, <https://doi.org/10.1007/s11469-018-9876-x>.

memperkuat daya tarik judi online, serta meningkatkan risiko kecanduan. Akibatnya, kebiasaan berjudi menjadi lebih mudah tertanam dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Berdasarkan kenyataan ini, muncul urgensi untuk mengevaluasi regulasi hukum terkait kejahatan perjudian online di Indonesia. Meskipun beberapa pasal dalam KUHP dan UU ITE telah mencakup larangan terhadap perjudian, belum ada kerangka hukum yang secara spesifik mengatur mekanisme penanganan dan pencegahan kejahatan carding atau perjudian digital secara komprehensif. Oleh karena itu, studi ini berupaya menelaah efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan judi online serta menyarankan langkah-langkah konkret, baik dari segi regulasi, edukasi publik, maupun penguatan teknologi forensik digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk mengkaji efektivitas penanggulangan kejahatan judi online di Indonesia, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah hukum positif melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, sedangkan pendekatan yuridis empiris diterapkan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum tersebut dijalankan dalam praktik. Penelitian hukum normatif berfokus pada dokumen hukum yang bersifat tekstual, sedangkan penelitian empiris menelaah perilaku hukum dalam masyarakat melalui data lapangan.⁵ Data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur ilmiah yang membahas tindak pidana judi online sebagai bagian dari kejahatan siber, sedangkan data primer dihimpun melalui observasi dan wawancara dengan aparat penegak hukum dan masyarakat terdampak. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara menafsirkan dan mendeskripsikan data dalam bentuk naratif dan argumentatif tanpa menggunakan perhitungan statistik. Pendekatan ini mendukung tujuan utama dari penelitian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki yaitu tidak hanya menganalisis peraturan tertulis, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasinya di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesiapan regulasi dan sistem penegakan hukum Indonesia dalam merespons kompleksitas kejahatan judi online di era digital.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Maraknya Tindak Pidana Judi Online di Indonesia

Perjudian online menjadi fenomena yang semakin meluas di Indonesia, didorong oleh aksesibilitas teknologi yang tinggi dan lemahnya kontrol hukum.

⁴ Shariful Hakim, Muhammad Abdul Baker Chowdhury, and Md Jamal Uddin, "Correlates of Attempting to Quit Smoking among Adults in Bangladesh," *Addictive Behaviors Reports* 8 (2018): 1-7, <https://doi.org/10.1016/j.abrep.2018.04.002>.

⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017).

Aktivitas ini dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun, selama individu memiliki waktu luang, perangkat digital, dan akses internet. Kemudahan tersebut menyebabkan perjudian daring menjadi pilihan “cepat dan mudah” untuk mencari keuntungan finansial, terutama di tengah tekanan ekonomi. Dalam konteks ini, Teori Pilihan Rasional menjelaskan bahwa individu akan memilih melakukan tindakan kriminal, seperti judi online, ketika manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding risiko tertangkap atau dihukum.⁷ Judi online menyediakan potensi keuntungan instan tanpa pengawasan ketat, membuatnya tampak lebih rasional bagi sebagian pelaku.

Salah satu penyebab utama maraknya judi daring adalah faktor internal kondisi psikologis dan karakter individu. Orang dengan impulsivitas tinggi, rendah pengendalian diri, dan keinginan akan hasil instan cenderung lebih mudah terjerumus dalam perjudian. Mereka mengabaikan risiko jangka panjang demi harapan kemenangan sesaat. Hal ini selaras dengan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, individu yang memiliki ikatan lemah terhadap norma sosial dan institusi seperti keluarga, pendidikan, dan pekerjaan kalau tidak merasa terikat oleh norma tersebut, lebih rentan melanggar hukum. Fall-back teori Self-Control oleh Gottfredson dan Hirschi juga menekankan bahwa perilaku kriminal cenderung spontan dan akibat dari rendahnya pengendalian impuls, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka Panjang.⁸ Oleh karena itu, kurangnya ikatan sosial serta rendahnya kontrol diri menjadikan individu lebih rentan untuk droghedadik-kecanduan judi daring, menjerumuskan mereka ke dalam siklus korban perjudian online.

Faktor lain yang signifikan adalah pengaruh lingkungan sosial dan interaksi kelompok sebaya. Banyak pelaku pertama kali mengenal judi online melalui teman, komunitas, atau media sosial. Hal ini sejalan dengan Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok dekat. Dalam konteks judi online, pelaku tidak hanya belajar teknik mulai dan bermain, tetapi juga mendapatkan pembenaran sosial bahwa perilaku tersebut “wajar” atau bahkan “menguntungkan.” Norma teman dan tekanan dari komunitas sebaya berkaitan langsung dengan inisiasi dan peningkatan perilaku judi pada remaja. Identifikasi dengan kelompok daring dapat meningkatkan risiko masalah perjudian, sementara identifikasi dengan kelompok offline yang memberikan dukungan sosial justru menurunkan kemungkinan tersebut.⁹ Hal ini secara kuat mendukung klaim Sutherland bahwa interaksi sosial dalam kelompok peer memiliki dampak krusial terhadap internalisasi norma dan praktik perjudian.

Kemajuan teknologi semakin memperparah situasi perjudian online. Kemudahan akses melalui smartphone dan aplikasi pembayaran digital membuat

⁷ Derek B. Cornish and Ronald V. Clarke, *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*, *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*, 2017, <https://doi.org/10.4324/9781315134482>.

⁸ Michael Gottfredson, “Self-Control Theory and Crime,” in *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice* (Oxford University Press, 2017), <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.252>.

⁹ Iina Savolainen et al., “Peer Group Identification as Determinant of Youth Behavior and the Role of Perceived Social Support in Problem Gambling,” *Journal of Gambling Studies* 35, no. 1 (2019): 15–30, <https://doi.org/10.1007/s10899-018-9813-8>.

transaksi judi bisa dilakukan kapan pun dan di mana pun. Ditambah lagi, penggunaan VPN dan platform ilegal yang sulit dilacak membuat pelaku merasa terlindungi dari risiko hukum. Kondisi semacam ini memperkuat Teori Pilihan Rasional, di mana seseorang lebih cenderung memilih perjudian jika potensi mendapatkan keuntungan besar dianggap lebih besar daripada risiko tertangkap. Penggunaan heuristik seperti kesan kontrol terhadap permainan memperkuat ilusi kendali dan mendorong perilaku perjudian: individu merasa bisa mengatur hasil permainan padahal peluang sebenarnya tidak berubah.¹⁰ Bahkan beberapa situs menyamarkan diri sebagai game atau forum sosial, sehingga tidak langsung terdeteksi sebagai platform ilegal, yang semakin menyulitkan penegakan hukum.

Aspek persepsi terhadap perjudian juga menjadi penyebab penting maraknya judi daring. Banyak pelaku memiliki persepsi keliru tentang peluang kemenangan mereka mengira keberuntungan akan selalu berpihak jika terus mencoba, padahal sistem dirancang untuk menguntungkan penyelenggara. Persepsi ini diperkuat oleh bias kognitif seperti ilusi kontrol dan gambler's fallacy, di mana individu meyakini bahwa rentetan kekalahan akan diikuti oleh kemenangan yang "pasti". Sebuah tinjauan dalam *Cognitive-Behavioral Therapy for Gambling Addiction* mengidentifikasi tiga bentuk ilusi control aktif, pasif, dan interpretative yang mendorong pelaku untuk terus berjudi meski kehilangan.¹¹ Studi lain dalam *Journal of Behavioral Sciences* juga menunjukkan bahwa distorsi kognitif ini, termasuk keyakinan bahwa "keberuntungan akan segera datang", secara langsung berkaitan dengan perilaku melanjutkan judi meskipun telah mengalami kerugian signifikan. Dengan demikian, pengulangan aktivitas yang menimbulkan kesenangan sesaat meski secara rasional merugikan sesuai dengan Teori Ketergantungan Perilaku, dan memperkuat lingkaran kecanduan judi online.

Faktor terakhir adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak pelaku tidak memahami bahwa judi online merupakan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024). Bahkan jika tahu, mereka menganggap sanksinya ringan dan penerapannya lemah. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi hukum sebagai kontrol sosial. Kurangnya edukasi hukum dan minimnya sosialisasi regulasi menyebabkan masyarakat tidak takut melanggar hukum. Oleh karena itu, penanggulangan judi online harus melibatkan pendekatan multidisipliner: penegakan hukum, literasi digital, edukasi hukum, dan penguatan ikatan sosial melalui institusi keluarga dan pendidikan.

Efektivitas Kepolisian dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Judi Online di Indonesia

Efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan judi online tidak dapat dilepaskan dari keterpaduan antara regulasi, kapasitas institusional, dan dukungan sosial-politik. Penegakan hukum, dalam kerangka teori law enforcement, tidak hanya

¹⁰ Robin Maximilian Stetzka and Stefan Winter, "How Rational Is Gambling?," *Journal of Economic Surveys* 37, no. 4 (2023): 1432-88, <https://doi.org/10.1111/joes.12473>.

¹¹ Steliana Rizeanu, "Cognitive-Behavioral Therapy for Gambling Addiction," in *Cognitive Behavioral Therapy and Clinical Applications* (InTech, 2018), <https://doi.org/10.5772/intechopen.72671>.

menitikberatkan pada penerapan sanksi, tetapi juga pada kemampuan lembaga untuk mempertahankan keteraturan sosial melalui tindakan yang terorganisir dan terukur.¹² Dalam konteks Indonesia, penanganan tindak pidana judi online memerlukan pendekatan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta keterlibatan aktif dari institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan Kejaksaan.

Pertama, dari sisi regulasi, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 – sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik – telah mengatur larangan perjudian daring secara tegas melalui Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2), yang diperkuat oleh Pasal 303 KUHP. Namun, menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan teks hukum, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut diimplementasikan secara konsisten, didukung fasilitas penegakan, dan mendapatkan dukungan aktif dari masyarakat.¹³ Faktor-faktor seperti kualitas sumber daya penegak hukum, ketersediaan sarana teknologi forensik digital, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa regulasi ini tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar mampu menimbulkan efek nyata dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana judi online.

Kedua, efektivitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan institusi penegak hukum dalam merespons kejahatan berbasis digital. Dalam kerangka teori *system approach to criminal justice*, sistem peradilan pidana terdiri dari tiga komponen utama penegak hukum (polisi), lembaga peradilan, dan lembaga pemasyarakatan yang harus bekerja secara sinergis untuk mencapai keadilan.¹⁴ Namun, dalam konteks judi online, tantangan teknis seperti pelacakan transaksi digital, penyamaran identitas pelaku, dan penggunaan server luar negeri menuntut peningkatan kemampuan investigasi digital dan penguasaan teknologi forensik siber.

Ketiga, keberhasilan penegakan hukum juga sangat bergantung pada kerja sama antarlembaga. Teori *governance network* menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat sipil dalam menangani isu-isu kompleks seperti *cybercrime*.¹⁵ Dalam hal ini, koordinasi antara Kepolisian RI, Kominfo, PPATK, dan OJK menjadi penting untuk memantau aktivitas keuangan yang mencurigakan serta melakukan pemblokiran situs secara cepat dan efektif.

Keempat, partisipasi aktif masyarakat dan peningkatan literasi digital sangat krusial dalam mencegah perjudian online. Berdasarkan Teori Tanggung Jawab Sosial, masyarakat perlu secara kolektif menolak dan tidak memberikan ruang sosial bagi praktek ilegal seperti judi daring, serta berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan. Literasi digital yang mencakup kemampuan mengenali risiko,

¹² Prof. Dr. John Pieris, "The Behavior of Law " Prilaku Hukum," *The Behavior of Law " Prilaku Hukum*, 2020.

¹³ Yuliantoro Yuliantoro, "The Effectiveness Against Traffic Violations with Electronic Traffic Law Enforcement," *International Journal of Law Society Services* 3, no. 2 (2023): 92, <https://doi.org/10.26532/ijlss.v3i2.35391>.

¹⁴ William H. R. Charles and Herbert L. Packer, "The Limits of the Criminal Sanction," *The University of Toronto Law Journal* 20, no. 1 (1970), <https://doi.org/10.2307/825412>.

¹⁵ R. A.W. Rhodes, "The New Governance: Governing without Government," *Political Studies* 44, no. 4 (1996), <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>.

memahami modus perjudian, dan menggunakan aplikasi secara kritis berperan signifikan dalam memitigasi peredaran judi online di Indonesia.¹⁶ Mereka menyimpulkan bahwa masyarakat dengan tingkat literasi digital yang lebih tinggi jauh lebih siap untuk melaporkan konten judi daring dan menghindarinya, sehingga turut meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penegakan hukum terhadap judi online harus dilakukan secara multidimensional meliputi pembaruan regulasi yang relevan dengan perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum, sinergi lintas sektor, serta edukasi hukum bagi masyarakat. Hanya melalui pendekatan sistemik dan teoritis yang terstruktur, aparat kepolisian dan institusi terkait dapat mencapai efektivitas yang optimal dalam menanggulangi kejahatan judi online di Indonesia.

KESIMPULAN

Beberapa elemen yang mendorong peningkatan kasus judi online di Indonesia antara lain adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, tersedianya fasilitas teknologi yang memadai, serta norma sosial yang cenderung permisif terhadap aktivitas perjudian. Faktor lainnya meliputi kondisi ekonomi yang lemah, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, persepsi keliru mengenai peluang kemenangan, serta sikap eksperimental yang berujung pada kecanduan. Dalam konteks ini, kepolisian memainkan peran penting melalui tindakan preventif dan represif, seperti patroli siber, penutupan situs ilegal, serta penegakan hukum terhadap pelaku. Efektivitas kepolisian dalam upaya memberantas kejahatan judi online mencakup strategi-strategi seperti penguatan regulasi hukum, penerapan teknologi siber, kerja sama internasional, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Sebagaimana ditekankan oleh teori law enforcement, penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada sanksi, tetapi juga pada sinergi antara sistem hukum dan partisipasi publik. Oleh karena itu, kolaborasi aktif antara masyarakat, aparat penegak hukum, serta institusi terkait menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang bersih dari praktik perjudian.

Dalam mendukung upaya penegakan hukum, pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur perjudian online menjadi hal yang krusial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan atas UU ITE memberikan landasan yuridis yang kuat dalam pemberantasan aktivitas judi online. Masyarakat diharapkan tidak hanya memahami, tetapi juga berperan aktif dalam pelaporan jika mendapati aktivitas mencurigakan yang mengarah pada praktik perjudian daring. Selain pendekatan hukum, penting pula untuk memahami aspek psikologis dari pelaku, sebab dalam banyak kasus, kecanduan judi online telah memicu perilaku menyimpang dan merugikan orang lain. Dalam kerangka pendekatan holistik, penghapusan judi online tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Dibutuhkan peran kolektif dari pendidik, tokoh agama, orang tua, dan seluruh elemen

¹⁶ Henri Septanto et al., "Study of the Role of Digital Literacy in Mitigating the Spread of Online Gambling as a Popular Cyber Crime in Indonesia," *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting* 5, no. 5 (2024): 5048–54, <https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i5.3426>.

masyarakat dalam memberikan edukasi moral, penguatan nilai-nilai etika, serta menciptakan lingkungan sosial yang menolak praktik perjudian daring.

DAFTAR PUSTAKA

- Charles, William H. R., and Herbert L. Packer. "The Limits of the Criminal Sanction." *The University of Toronto Law Journal* 20, no. 1 (1970). <https://doi.org/10.2307/825412>.
- Cornish, Derek B., and Ronald V. Clarke. *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315134482>.
- Gainsbury, Sally M., Alex Russell, Nerilee Hing, Robert Wood, Dan Lubman, and Alex Blaszczynski. "How the Internet Is Changing Gambling: Findings from an Australian Prevalence Survey." *Journal of Gambling Studies* 31, no. 1 (2015): 1–15. <https://doi.org/10.1007/s10899-013-9404-7>.
- Gottfredson, Michael. "Self-Control Theory and Crime." In *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. Oxford University Press, 2017. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.252>.
- Hakim, Shariful, Muhammad Abdul Baker Chowdhury, and Md Jamal Uddin. "Correlates of Attempting to Quit Smoking among Adults in Bangladesh." *Addictive Behaviors Reports* 8 (2018): 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.abrep.2018.04.002>.
- Lopez-Gonzalez, Hibai, Ana Estévez, and Mark D. Griffiths. "Internet-Based Structural Characteristics of Sports Betting and Problem Gambling Severity: Is There a Relationship?" *International Journal of Mental Health and Addiction* 17, no. 6 (2019): 1360–73. <https://doi.org/10.1007/s11469-018-9876-x>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Prof. Dr. John Pieris. "The Behavior of Law " Prilaku Hukum." *The Behavior of Law " Prilaku Hukum*, 2020.
- Qu, Guohua, Yue Zhang, Kaichao Tan, Jiangtao Han, and Weihua Qu. "Exploring Knowledge Domain and Emerging Trends in Climate Change and Environmental Audit: A Scientometric Review." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 7 (2022): 4142. <https://doi.org/10.3390/ijerph19074142>.
- Rhodes, R. A.W. "The New Governance: Governing without Government." *Political Studies* 44, no. 4 (1996). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>.
- Rizeanu, Steliana. "Cognitive-Behavioral Therapy for Gambling Addiction." In *Cognitive Behavioral Therapy and Clinical Applications*. InTech, 2018. <https://doi.org/10.5772/intechopen.72671>.
- Savolainen, Iina, Anu Sirola, Markus Kaakinen, and Atte Oksanen. "Peer Group Identification as Determinant of Youth Behavior and the Role of Perceived Social Support in Problem Gambling." *Journal of Gambling Studies* 35, no. 1 (2019): 15–30. <https://doi.org/10.1007/s10899-018-9813-8>.
- Septanto, Henri, Uus Rusmawan, Boy Yuliadi, and Ari Hidayatullah. "Study of the Role of Digital Literacy in Mitigating the Spread of Online Gambling as a Popular Cyber Crime in Indonesia." *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting* 5, no. 5 (2024): 5048–54. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i5.3426>.

- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Stetzka, Robin Maximilian, and Stefan Winter. "How Rational Is Gambling?" *Journal of Economic Surveys* 37, no. 4 (2023): 1432–88. <https://doi.org/10.1111/joes.12473>.
- Yuliantoro, Yuliantoro. "The Effectiveness Against Traffic Violations with Electronic Traffic Law Enforcement." *International Journal of Law Society Services* 3, no. 2 (2023): 92. <https://doi.org/10.26532/ijlss.v3i2.35391>.